

Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan

by Rika Nur Amelia

Submission date: 14-Jun-2024 02:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 2402298791

File name: TRENDING_VOL_JULI_2024_Hal_273-287.pdf (821.03K)

Word count: 4609

Character count: 30119

Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan

Rika Nur Amelia ¹, Muhammad Aul Rifqi ², Muhammad Afton Ilman Huda ³,
Eny Latifah ⁴

¹⁻⁴ Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

Korespondensi penuli : rika85275@gmail.com

58

Abstract. This article aims to explore the future of Islamic fintech with a focus on the opportunities and challenges facing the industry. The research endeavors to provide a comprehensive understanding of how Islamic fintech can develop and compete in the global financial market. The study adopts a qualitative approach with a literature review method. The selection of literature sources includes academic journal articles, books, industry reports, and academic publications related to Islamic finance, financial technology, and financial regulation. The research findings indicate that Islamic fintech has significant potential for growth, especially in countries with significant Muslim populations. However, the main challenges include strict regulation, lack of financial literacy, and competition with conventional fintech. In conclusion, Islamic fintech in Indonesia has significant opportunities and challenges. The Financial Services Authority provides opportunities for Islamic fintech players to register their businesses officially, but this process is hindered by licensing requirements and minimum capital. The negative stigma associated with conventional fintech also affects public perception of Islamic fintech, while a lack of understanding of Islamic principles makes it difficult for the public to distinguish between the two types of fintech.

Keywords: Syaria Fintech, Financial Technology, Digital Finance

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi masa depan fintech syariah dengan fokus pada peluang dan tantangan yang dihadapi oleh industri ini. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana fintech syariah dapat berkembang dan bersaing di pasar keuangan global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan. Pemilihan Sumber-sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, laporan industri, dan publikasi akademis terkait dengan keuangan syariah, teknologi finansial, dan regulasi keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar untuk pertumbuhan, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Namun, tantangan utama termasuk regulasi yang ketat, kurangnya literasi keuangan, dan persaingan dengan fintech konvensional. Kesimpulannya bahwa Fintech Syariah di Indonesia memiliki peluang dan tantangan yang signifikan. Otoritas Jasa Keuangan memberikan kesempatan bagi pelaku Fintech Syariah untuk mendaftarkan usahanya secara resmi, tetapi proses ini dihambat oleh persyaratan perizinan dan modal minimum. Stigma negatif yang melekat pada Fintech konvensional juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Fintech Syariah, sementara kurangnya pemahaman akan prinsip Islam menyulitkan masyarakat membedakan kedua jenis Fintech tersebut.

Kata kunci: Fintech Syariah, Teknologi Keuangan, Keuangan Digital

Received Mei 15, 2024; Accepted Juni 14, 2024; Published Juli 30, 2024

* Rika Nur Amelia, rika85275@gmail.com

32

LATAR BELAKANG

Pemikiran Ekonomi Islam dimulai sejak Muhammad Saw diangkat sebagai Rasul. Rasulullah Saw mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencakup aspek-aspek kemasyarakatan, termasuk hukum (fiqih), politik (*siyasa*), dan ekonomi (muamalah). Perhatian Rasulullah Saw terhadap masalah ekonomi umat sangat besar, karena ekonomi dianggap sebagai pilar penting dalam keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, Al-Qur'an dan Al-Hadis dijadikan dasar teori ekonomi oleh para khalifah dan diterapkan oleh para pengikutnya dalam mengelola perekonomian suatu negara (Hiyanti et al., 2020a, p. 2).

Perkembangan ekonomi telah terjadi secara terus-menerus sejak zaman Rasulullah dan masa Khulafaurrasyidin, seperti pada masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Saat ini, ekonomi telah maju menuju era industri 4.0 karena peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dan keinginan manusia. Hal ini menyebabkan persaingan di antara organisasi dan perusahaan yang menawarkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia menjadi lebih kompetitif (Hiyanti et al., 2020b, p. 4).

Praktik sistem keuangan syariah telah ada sejak zaman kejayaan Islam. Namun, dengan melemahnya sistem khalifah pada akhir abad ke-19, Dinasti Ottoman memperkenalkan sistem perbankan barat ke dunia Islam. Meskipun demikian, pada akhir tahun 1970-an, bank-bank yang mengadopsi sistem syariah mulai berdiri dan berkembang pesat. Saat ini, banyak negara yang menerapkan sistem syariah dalam kegiatan perdagangan dan bisnis mereka (Ilman Huda et al., 2023).

Lembaga keuangan adalah bagian penting dari masyarakat di Indonesia, terutama dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang sering menunjukkan peran utama dalam sirkulasi keuangan, baik bagi individu, kelompok, maupun institusi. (Latifah, 2024) Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, banyak orang memilih bertransaksi di bank yang menerapkan prinsip syariah.

Fintech juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang mampu menciptakan model-model bisnis, aplikasi, proses bisnis, atau produk-produk yang memiliki dampak signifikan terhadap aktivitas bisnis yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Kemajuan dalam transaksi ekonomi yang dikenal sebagai Fintech ini juga mempengaruhi inovasi teknologi dalam dunia ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Namun, keberadaan Fintech saat ini, selain memberikan kemudahan persyaratan pinjaman yang hanya memerlukan foto diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), riwayat keuangan, dan tujuan peminjaman, juga diimbangi dengan bunga pinjaman dan biaya layanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunga perbankan (T. Sawarjuwono, T. & A. P. Kadir, 2003, p. 33).

Fintech bisa diartikan sebagai pasar atau industri yang "menggangu" pasar yang sudah ada. Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti peluang dan tantangan teknologi keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi teknologi keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah (Yan Andriariza & Lidya Agustina, 2020, p. 116).

Industri keuangan syariah lahirnya yang belakangan daripada industri keuangan konvensional, mempunyai ketahanan yang kuat relating kuat dan stabil dalam menghadapi guncangan atau turbulensi ekonomi baik dari dalam maupun luar. Potensi FinTech syariah di Indonesia cukup besar, sebab menyediakan solusi terhadap kebutuhan yang tidak bisa dilayani oleh lembaga keuangan tradisional (Subagiyo, 2019a, p. 3).

Seiring dengan diterimanya fintech oleh masyarakat Indonesia, muncul beberapa pertanyaan penting dalam upaya pengembangan fintech syariah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Pertanyaan tersebut mencakup konsep layanan keuangan pada fintech syariah dan aspek hukumnya, mengingat prinsip syariah yang diterapkan sangat berbeda dari fintech konvensional. Kehadiran ekonomi syariah dalam kerangka hukum ekonomi Indonesia memiliki landasan yang kuat baik secara syar'i maupun konstitusional. Secara syar'i, ekonomi syariah didasarkan pada dalil yang kuat, sementara dalam konteks negara, ekonomi syariah memiliki dasar konstitusional. (Wahyuni, 2019, p. 3)

Dengan berkembangnya fintech, muncul ide untuk menghalalkan fintech agar umat Muslim di Indonesia dapat menggunakannya sesuai dengan syariat Islam. Label syariah pada fintech ini memberikan peluang besar bagi industri fintech syariah di Indonesia, terutama dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin gemar bertransaksi secara online. Hal ini diperkuat lagi oleh berbagai situasi seperti kemarin ada pandemi COVID-19, yang memaksa masyarakat untuk lebih banyak beraktivitas di rumah. Beehive merupakan fintech pertama yang menerapkan sistem syariah dengan pendekatan peer-to-peer (P2P) lending marketplace pada tahun 2014. Beehive, yang berasal dari Dubai, Uni Emirat Arab, kini menjadi salah satu lembaga teknologi keuangan terkemuka dengan skala pasar yang luas. Keunggulan ini mendorong perkembangan fintech syariah ke negara-negara Asia lainnya. (Yudhira, 2021, p. 3)

Keberadaan FinTech dimulai dari inovasi kartu kredit pada 1960-an. Pada 1970-an, kartu debit dan mesin ATM mulai berkembang. Pada 1980-an, phone banking dan berbagai produk keuangan lainnya muncul. Pada 1990-an, regulasi mengenai pasar modal dan obligasi mulai diterapkan. Internet banking kemudian memungkinkan perbankan tanpa kantor cabang,

memungkinkan aktivitas perbankan dilakukan jarak jauh. Teknologi ponsel mempermudah transaksi keuangan.

Ada dua faktor yang menggerakkan evolusi inovasi teknologi keuangan, yaitu permintaan dan penawaran. Faktor dari sisi permintaan meliputi: (1) perubahan selera konsumen terhadap inovasi; kemudahan akses internet dan ketersediaan jaringan, yang meningkatkan harapan terhadap kenyamanan, kecepatan, biaya rendah, dan penggunaan layanan jaringan; perubahan preferensi karena faktor demografi seperti kelompok keluarga dan profesi; (2) evolusi teknologi; inovasi dalam pelayanan keuangan berkembang pesat dengan cara baru menggunakan model baru. Model bisnis dan aplikasi teknologi baru juga memunculkan pemain baru dalam sektor keuangan.

Saat ini, terdapat sekitar 250 perusahaan fintech di Indonesia berdasarkan kategori produk mereka. Sebagian besar dari perusahaan-perusahaan ini, sekitar 55%, beroperasi dengan model bisnis digital lending. Fintech menjadi populer di kalangan masyarakat luas karena mudahnya akses internet yang telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Proses yang ditawarkan fintech relatif lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan tradisional seperti bank, sehingga produk digital lending mereka sangat diminati. Meski demikian, minat tinggi terhadap fintech juga membawa risiko (Nurhayati & Fadhillah, 2022, p. 2).

Perkembangan FinTech di Indonesia sangat pesat karena adanya evolusi global terkait inovasi teknologi keuangan. Ukuran untuk menilai ketersediaan konfigurasi FinTech sangat terbatas. Data yang tersedia hanya mencakup jumlah perusahaan dan ukuran pasar sebagai (Hiyanti et al., 2020a, p. 7).

Gambar 1:



Sumber : Asosiasi FinTech dan OJK (Hadad, Muliaman D., 2007, p. 7)

Profil Fintech di Indonesia

Data yang ditampilkan pada Grafik 1 menunjukkan perkembangan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan FinTech. Sebelum 2006, hanya ada 4 perusahaan. Pada periode 2006-2007, terjadi peningkatan sekitar 300%. Pertumbuhan yang sangat pesat terjadi pada 2015-2016, dengan penambahan 125 perusahaan FinTech, dibandingkan dengan 40 perusahaan pada periode 2013-2015. Ini berarti ada peningkatan sebesar 312,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai salah satu negara yang menjadi primadona untuk pengembangan fintech adalah Indonesia. (Rizal et al., 2019)

Fintech syariah menjadi bagian yang semakin penting dalam ekosistem keuangan global. Salah satu tren yang menonjol adalah adopsi teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam transaksi keuangan syariah. Ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memanfaatkan konsep smart contracts untuk mengotomatisasi proses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah dan musyarakah. Selain itu, inovasi dalam platform fintech syariah juga meliputi pengembangan aplikasi mobile yang memudahkan akses bagi pengguna untuk mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip syariah, seperti pengelolaan dana investasi yang halal dan pembiayaan yang bebas riba. Dengan adanya tren dan inovasi ini, fintech syariah terus berkembang untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam kepada masyarakat global. (Norrahman, 2023)

KAJIAN TEORITIS

1. Teori keuangan syariah

Manajemen keuangan syariah adalah pengelolaan fungsi-fungsi keuangan suatu perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fungsi-fungsi perusahaan secara umum termasuk pemasaran, keuangan, produksi, dan personalia. Manajemen keuangan syariah meliputi perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Ilyas, 2017, p. 3)

Teori keuangan syariah tidak akan lepas dari yang namanya keuangan "bebas bunga" atau yang melarang riba tidak hanya mempertimbangkan interaksi antara faktor produksi dan perilaku ekonomi seperti dalam sistem keuangan konvensional, tetapi juga memperhatikan aspek etika, moral, sosial, dan dimensi keagamaan untuk mencapai pemerataan dan keadilan yang menyeluruh menuju masyarakat yang sejahtera. Jual beli gharar, yang merupakan transaksi yang mengandung unsur penipuan karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya,

diharamkan karena ketidakpastiannya dalam objek atau cara transaksinya, dan karena itu, transaksi semacam itu tidak sah. Perjudian atau maysir, juga dikenal sebagai qimar, dianggap sebagai aktivitas yang melibatkan pertaruhan di mana pemenang akan mengambil seluruh taruhan sementara yang kalah akan kehilangan taruhan mereka. Al-Qur'an dengan tegas mengutuk dan melarang perjudian, sejalan dengan ajaran Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90-91. (Ilyas, 2017, p. 20)

2. Teori teknologi dalam dunia keuangan

Kemajuan teknologi membawa perubahan signifikan pada pola hidup manusia. Teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah teknologi digital yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Indonesia sedang memasuki era Industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi dan otomatisasi. Empat prinsip Revolusi Industri 4.0 adalah: transparansi informasi, pengambilan keputusan mandiri, bantuan teknis yang memudahkan pekerjaan, dan kesesuaian dengan kebutuhan. Prinsip-prinsip ini mendukung pertumbuhan bisnis dengan menyederhanakan rantai pasokan. Era Industri 4.0 memunculkan model bisnis berbasis digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Ada empat aspek yang perlu dioptimalkan oleh pengusaha dalam era ini: 1) Mesin lama dengan koneksi cepat menjadi mesin baru, 2) Standar terbuka menciptakan ekonomi terbuka, 3) Otomatisasi menciptakan peluang kerja baru, dan 4) Teknologi terhubung mempermudah segala hal. (Nurzianti, 2021, p. 2)

Selama 10 tahun terakhir, evolusi teknologi terus mendapat perhatian dari pelaku industri global. Persaingan dalam mengembangkan teknologi baru menjadi prioritas utama untuk meraih pangsa pasar global, yang berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat di berbagai negara. Masyarakat Indonesia kini menghadapi revolusi teknologi yang secara fundamental mengubah pandangan terhadap peran teknologi, dari pola hidup hingga interaksi sosial. Perkembangan ini membawa perubahan besar, khususnya di bidang industri, terutama ekonomi dan perbankan.

Bidang usaha fintech merupakan layanan keuangan berbasis digital yang mencakup sistem pembayaran, layanan perbankan, asuransi, pinjaman, urun dana, hingga edukasi masyarakat melalui media digital. Sementara itu, e-commerce mencakup toko online, pasar digital, layanan transportasi online, dan dukungan pariwisata online. Ada keterkaitan antara fintech, e-commerce, dan perusahaan start-up, terutama dalam penyediaan modal atau penyelesaian transaksi. Modal usaha untuk

e-commerce dan start-up dapat berasal dari lembaga keuangan, perusahaan, atau individu yang difasilitasi oleh fintech. Tanpa fintech, layanan keuangan di Indonesia akan tetap stagnan. Untuk maju dalam ekonomi global, Indonesia perlu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menciptakan ekosistem finansial yang lebih kompetitif dan progresif.(Nurzianti, 2021, p. 3)

Fintech juga telah menarik perhatian pelaku ekonomi dan keuangan Syariah, dengan munculnya Fintech Syariah. Fintech Syariah di Indonesia mulai mendapatkan perhatian publik, terutama dengan dibentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan legalisasi fintech Syariah sebagai transaksi ekonomi yang dapat didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fintech Syariah menggabungkan inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan keuangan yang memudahkan proses bisnis, investasi, dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah.(Nurzianti, 2021, p. 4)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjadi salah satu tata cara dan tahapan dalam melaksanakan penelitian memiliki klasifikasi sesuai dengan perspektif yang digunakan.(Nurvita Sari et al., 2023)Penelitian ini memiliki jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku, jurnal, artikel dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diambil. Menurut Simatupang (2008), penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan atau wawancara dengan informan serta narasumber.(Rifqi et al., 2023, p. 5)

Pemilihan Sumber-sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, laporan industri, dan publikasi akademis terkait dengan keuangan syariah, teknologi finansial, dan regulasi keuangan. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian dan kemampuan mereka untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang perkembangan, peluang, dan tantangan dalam industri fintech syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil penelitian

Merujuk pada beberapa sumber berupa dokumen berita harian online tentang fintech syariah, jurnal-jurnal penelitian sebelumnya tentang fintech syariah, mengenai fintech syariah di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 1:**Peluang dan tantangan fintech syariah di Indonesia**

No	Peluang	Tantangan
1	Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) memungkinkan para pelaku Fintech Syariah untuk secara resmi mendaftarkan usahanya di OJK.(Hiyanti et al., 2020a)	Persyaratan perizinan dan modal minimum yang dibutuhkan untuk mendirikan Fintech Syariah menyebabkan hanya empat perusahaan yang terdaftar di OJK.(Hiyanti et al., 2020b)
2	Teknologi mempermudah kegiatan investasi dan donasi.(Sapa et al., 2021)	Kurangnya pengetahuan masyarakat pedesaan tentang penggunaan Fintech Syariah(Subagiyo, 2019b)
3	Kasus dan fenomena terkait Fintech konvensional yang terjadi di masyarakat(Febriani et al., 2022)	Masyarakat beranggapan bahwa Fintech Syariah tidak berbeda dengan Fintech konvensional(Subagiyo, 2019a)
4	Sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim, dengan jumlah lebih dari 207 juta orang.(Febriani et al., 2022)	Kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki pengetahuan tentang akad transaksi yang sesuai prinsip Syariah(Hiyanti et al., 2020b)
5	Kesempatan untuk mengadopsi perkembangan teknologi di Indonesia.(Hiyanti et al., 2020a)	Persaingan teknologi di masa mendatang.(Hiyanti et al., 2020b)

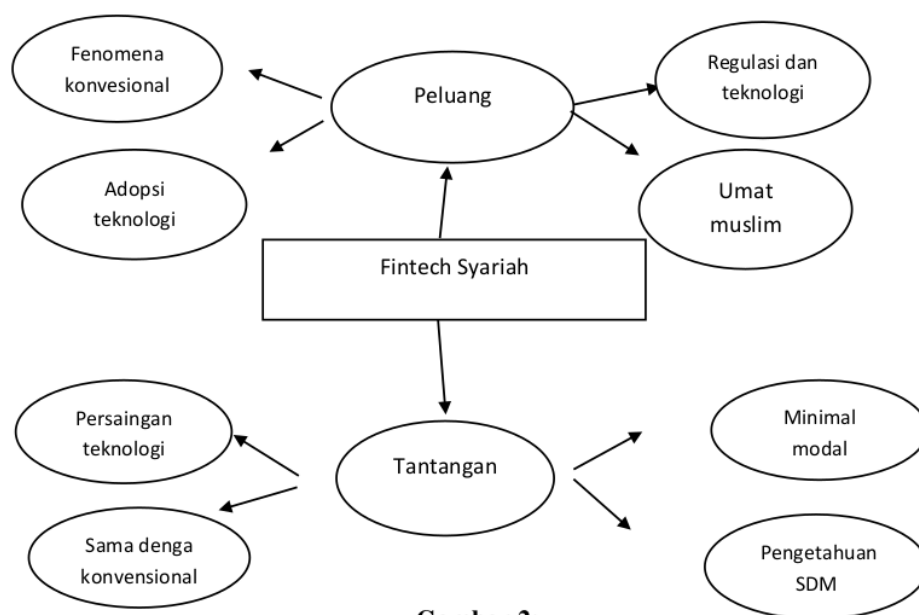
Peluang atas keberadaan Fintech Syariah di Indonesia ternyata sangat besar, namun disini masih belum terlihat peluang yang ada mampu menunjukkan peran fintech untuk inklusi keuangan secara menyeluruh. Selain itu tantangan yang di hadapi oleh fintech syariah ini jauh lebih besar, yang mana regulasi saat ini masih terbilang memberatkan bagi perusahaan kecil.tidak hanya itu tantangan terbesarnya terletak pada kesadaran dan pengetahuan SDM kita mengenai fintech syariah itu sangat minim, ini menjadi tantangan tersendiri untuk kemajuan fintech syariah di Indonesia.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dapat dilihat dari GAP penelitian dibawah ini.

Tabel
GAP Penelitian

Penelitian Terdahulu	GAP Penelitian
Adha Febriani, Berliyan, Hasanah, Muhammad Faisal, Mawar Yulianti Ningsih (2022) "Peluang Dan Tantangan Financial Technology Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah" fintech mewakili ekosistem baru dalam dunia keuangan menciptakan dunia keuangan yang lebih beragam dan stabil.	Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki perbedaan signifikan dimana penelitian terdahulu lebih menekankan pada peran fintech dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sedangkan penelitian sekarang lebih terfokus pada peluang dan tantangan secara umum.
Rokhmat Subagiyo (2019) "Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah" fintech syariah mampu menghadirkan keuangan yang transparansi.	Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki perbedaan signifikan dimana penelitian terdahulu lebih menekankan pada peran fintech yang mampu menghadirkan keuangan secara transparansi sedangkan penelitian sekarang lebih terfokus pada peluang dan tantangan secara umum.
Pinky Sutan Efendi, Dwi Wulandari(2022) "Peluang dan Tantangan Fintech Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri" fintech dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia.	Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki perbedaan signifikan dimana penelitian terdahulu lebih menekankan pada peran fintech dalam pertumbuhan UMKM sedangkan penelitian sekarang lebih terfokus pada peluang dan tantangan secara umum.
62 Siti Nurhayati, Nurjamil, & Muhammad Haris Fadhillah(2022) "Menakar Peluang Dan Tantangan Penyelesaian Sektor Bisnis Fintech Syariah Melalui Laps" fintech berperan dalam mendorong perkembangan ekonomi masyarakat khususnya sebagai alternatif pembiayaan.	Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki perbedaan signifikan dimana penelitian terdahulu lebih menekankan pada peran fintech sebagai alternative pembiayaan sedangkan penelitian sekarang lebih terfokus pada peluang dan tantangan secara umum.

Dari hasil yang ada dapat diberikan sebuah gambaran bahwa peluang dan tantangan fintech syariah di masa depan sangat diberkaitan dengan berbagai macam aspek dan faktor. Hal ini bisa dilihat dari gambar dibawah ini:



Gambar 2:
Skema Peluang dan Tantangan Fintech Syariah di Masa Depan

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang didapat terdapat 5 poin peluang dan 5 poin tantangan Fintech Syariah di Indonesia

Peluang Fintech Syariah untuk Kedepannya di negara Indonesia adalah :

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peluang kepada pelaku Fintech Syariah untuk secara resmi mendaftarkan usahanya di OJK, artinya pelaku fintech syariah itu mereka bebas untuk mendaftarkan usaha mereka secara legal ke OJK.
- Kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi sangat membantu, artinya dengan adanya fintech itu lebih memudahkan para investor maupun donator dalam melakukan transaksi seperti investasi dan berdonasi.
- Kasus dan fenomena negatif yang melibatkan Fintech konvensional telah memberikan stigma buruk di masyarakat sehingga ini menjadi peluang tersendiri bagi fintech syariah untuk menunjukkan kelebihannya dibandingkan fintech konvensional.
- Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dengan lebih dari 207 juta muslim, ini menjadi peluang bagus bagi fintech syariah karena semakin banyak yang akan memilih menggunakan fintech yang berbasis syariah.

- e. Dengan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia, inovasi fintech dan perkembangannya akan semakin cepat dan lebih efisien di gunakan oleh masyarakat muslim di Indonesia.

Tantangan Fintech Syariah untuk Kedepanya di negara Indonesia adalah ::

- a. proses terhambat oleh persyaratan perizinan dan modal minimum yang harus dipenuhi untuk mendirikan Fintech Syariah. Akibatnya, hingga saat ini hanya ada empat Fintech Syariah yang terdaftar di OJK, yaitu Ammana, Investree, Dana Syariah, dan ALAMI. Murniati Mukhlisin, Pembina Asosiasi Fintech Syariah, menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 30 startup Fintech Syariah yang sedang berusaha mengumpulkan modal untuk memenuhi syarat modal minimum dari OJK;
- b. di sisi lain, tujuan Fintech untuk mempermudah masyarakat dengan inovasi teknologi bertentangan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang masih kurang pengetahuan dalam mengoperasikan Fintech Syariah. Ketua AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) menyatakan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya edukasi kepada masyarakat, di mana banyak orang yang belum memahami industri Fintech. Rendahnya edukasi dan minimnya informasi tentang Fintech Syariah sebenarnya dapat menjadi peluang bagi pelaku Fintech Syariah. Dengan bersinergi dengan pemerintah atau regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), para pelaku Fintech Syariah dapat menyelenggarakan edukasi, workshop, atau kunjungan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat desa yang masih kurang edukasi tentang Fintech.
- c. Tindakan penagihan yang kasar, penggunaan berbagai media untuk menagih, dan banyaknya kasus bunuh diri akibat ketidakmampuan membayar pinjaman online melalui Fintech konvensional yang ditawarkan oleh oknum Fintech di Indonesia menjadi peluang bagi Fintech Syariah untuk menunjukkan perbedaannya. Namun, stigma negatif ini membuat masyarakat sulit melihat perbedaan antara Fintech Syariah dan Fintech konvensional. Hal ini diperkuat oleh kurangnya edukasi dan literasi mengenai prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang menyebabkan masyarakat menyamakan kedua jenis Fintech tersebut.
- d. SDM yang memahami akad-akad transaksi berdasarkan prinsip Syariah masih kurang. Untuk mengatasi hal ini, akad-akad tersebut perlu mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Jumlah umat muslim yang sangat banyak seharusnya menjadi

peluang dan kemudahan bagi pemerintah dan para pelaku Fintech Syariah untuk menyebarkan pengetahuan tentang transaksi Syariah, yang penting sebagai landasan akad dalam implementasi Fintech Syariah di Indonesia.

- e. ada kemungkinan Fintech Syariah bisa dengan cepat tenggelam dan digantikan oleh inovasi teknologi lain di masa depan yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Oleh karena itu, para pelaku Fintech Syariah harus terus menghadirkan keunggulan dan inovasi agar keberadaan Fintech Syariah tetap relevan dan tidak mudah digantikan oleh perkembangan teknologi lainnya di masa depan

Untuk tantangan fintech syariah di Indonesia tidak hanya sebatas regulasi dan pengetahuan SDM tentang fintech syariah ini, melainkan pesatnya perkembangan teknologi nantinya juga menjadi ancaman tersendiri bagi fintech syariah, bisa saja teknologi baru yang nantinya akan muncul mampu menggeser peran fintech syariah dalam dunia keuangan digital, maka dari itu perlu kita antisipasi dari sekarang supaya ancaman semacam itu tidak terjadi.

Gambaran bahwa peluang adanya fintech syariah di Indonesia meliputi: dukungan OJK, Support Teknologi, Pencegahan Fraud khususnya berbasis online, dan selalu melakukan inovasi terus menerus. Disini perlu adanya kepastian dari penerapan fintech syariah di Indonesia atas peluang yang ada, karena tidak hanya cukup support OJK tetapi perlu sekiranya berbagai lembaga pemerintah ikut serta dalam penerapan fintech berbasis syariah. Dimana dampak fintech sangat berpengaruh dengan kondisi perekonomian suatu negara.

35

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Fintech Syariah di Indonesia memiliki peluang dan tantangan yang signifikan. Otoritas Jasa Keuangan memberikan kesempatan bagi pelaku Fintech Syariah untuk mendaftarkan usahanya secara resmi, tetapi proses ini dihambat oleh persyaratan perizinan dan modal minimum. Stigma negatif yang melekat pada Fintech konvensional juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Fintech Syariah, sementara kurangnya pemahaman akan prinsip Islam menyulitkan masyarakat membedakan kedua jenis Fintech tersebut.

Selain itu, meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, SDM yang memahami akad-akad transaksi berdasarkan prinsip Syariah masih kurang. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi dan literasi mengenai transaksi Syariah untuk memperkuat keberadaan Fintech Syariah. Terakhir, dengan pesatnya perkembangan teknologi,

Fintech Syariah harus terus berinovasi agar tetap relevan dan tidak digantikan oleh teknologi lainnya di masa depan.

Saran

Perlu adanya penelitian dengan fokus peluang dan tantangan Fintech Syariah di Indonesia yang lebih kompleks dalam dampak perekonomian. Dan referensi penelitian yang lebih kompleks dan memberikan sebuah edukasi menyeluruh bagi masyarakat yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pembaca setia kami yang telah menyempatkan waktu untuk membaca artikel ini. Tanpa dukungan dan minat Anda, kami tidak akan bisa mencapai apa yang kami lakukan hari ini. Kami berharap informasi yang kami bagikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi Anda dalam kehidupan sehari-hari.

Sekali lagi, terima kasih atas kesetiaan dan dukungan Anda. Terima kasih juga kepada semua kontributor, peneliti, dan ahli yang telah berbagi pengetahuan dan waktunya untuk membuat artikel ini menjadi kenyataan. Kolaborasi Anda memberikan nilai tambah yang besar bagi kami dan pembaca kami. Kami berharap dapat terus memberikan konten berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Sampai jumpa di artikel kami berikutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Febriani, A., Berliyan, B., Hasanah, H., Faisal, M., & Ningsih, M. Y. (2022). Peluang dan tantangan financial technology dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. *Al-Aflah*, 1(2), 108–123.
- Hadad, M. D. (2007). *Financial technology (FinTech) di Indonesia*. Indonesia Utama.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020a). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020b). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333.
- Ilman Huda, M. A., Zairifli, A. I. A., Ratih, D., Sa'diyah, H., & Latifah, E. (2023). Akuntansi syariah sebagai sumber informasi bagi perusahaan berbasis syariah. *Ecotechnopreneur: Journal Economics, Technology and Entrepreneur*, 2(2), 51–59. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i02.526>
- Ilyas, R. (2017). Konsep dasar dalam sistem keuangan syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 2(1), 121–142.

- 9
Latifah, E. (2023). The role of fintech (financial technology) in the mobile banking-based non-cash payment system (Actionspay) in Islamic microfinance institutions. *Indonesian Journal of Banking and Financial Technology*, 1(1), 1–12.
- Latifah, E. (2024). Analysis of Islamic economic principles in financial technology in Indonesian Islamic banking. *Involvement International Journal of Business*, 1(2), 75–85.
- 18
Nizar, M. A. (2017). Teknologi keuangan (fintech): Konsep dan implementasinya di Indonesia. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/98486>
- 15
Norrahan, R. A. (2023). Peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- 5
Nurfalah, I., Rusydiana, A. S., Laila, N., & Cahyono, E. F. (2018). Early warning to banking crises in the dual financial system in Indonesia: The markov switching approach. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 31(2), 133–156.
- 19
Nurhayati, S., & Fadhillah, M. H. (2022). Menakar peluang dan tantangan penyelesaian sengketa bisnis fintech syariah melalui LAPS. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 63–70.
- Nurvita Sari, S. I., Mafikah, A. D., Handika, W., Lil Hikam, J., & Latifah, E. (2023). Perspektif akuntansi syariah: Teori dan penerapannya. *Ecotechnopreneur: Journal Economics, Technology and Entrepreneur*, 2(1), 21–29. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.530>
- 25
Nurzianti, R. (2021). Revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi fintech. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 37–46.
- 63
Rifqi, M. A., Ziyadatin Ilmi, A. P., Mustaghfirin, M., & Latifah, E. (2023). Studi analisis akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional: Persamaan dan perbedaan. *Ecotechnopreneur: Journal Economics, Technology and Entrepreneur*, 2(1), 40–50. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.509>
- 10
Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2019). Fintech sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi UMKM. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(2), 89–100.
- 17
Sapa, N. B., Hasbiullah, H., & Trimulato, T. (2021). Integrasi perbankan syariah dan fintech syariah pengembangan UMKM. *Al-Buhuts*, 17(2), 177–197.
- 11
Sawarjuwono, T., & Kadir, A. P. (2003). Intellectual capital: Perlakuan, pengukuran dan pelaporan (sebuah library research). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(2). <https://doi.org/10.1024/0301-1526.32.1.54>
- 6
Subagiyo, R. (2019a). Era fintech: Peluang dan tantangan bagi ekonomi syariah. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316–336. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>
- 6
Subagiyo, R. (2019b). Era fintech: Peluang dan tantangan bagi ekonomi syariah. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316–336. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>

31

Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui penyelenggaraan fintech syariah. *Value*, 4(2).

12

Yan Andriariza, & Agustina, L. (2020). Perkembangan dan tantangan industri teknologi finansial Indonesia di era ekonomi digital. *Masyarakat Telematika dan Informatika*, 12(1).
Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, 1.
<https://mti.kominfo.go.id/index.php/mti/article/view/190>

20

Yudhira, A. (2021). Analisis perkembangan financial technology (fintech) syariah pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. *Value*, 1(2), 13–28.

Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.umj.ac.id Internet Source	1 %
2	Muh. Zainul Arifin. "Strategi Pendidikan Pancasila dalam Membentuk Nilai-Nilai Kebangsaan pada Anak Usia Dini", AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 2023 Publication	1 %
3	repository.uki.ac.id Internet Source	1 %
4	repository.unja.ac.id Internet Source	1 %
5	scholar.unair.ac.id Internet Source	1 %
6	jman-upiypk.org Internet Source	1 %
7	kseiiainpurwokerto.org Internet Source	1 %
8	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	

1 %

9

eudl.eu

Internet Source

1 %

10

ejurnal.esaunggul.ac.id

Internet Source

1 %

11

eprints2.undip.ac.id

Internet Source

1 %

12

online-journal.unja.ac.id

Internet Source

1 %

13

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Gresik

Student Paper

<1 %

14

ejournal.iain-tulungagung.ac.id

Internet Source

<1 %

15

jibema.murisedu.id

Internet Source

<1 %

16

repository.uhamka.ac.id

Internet Source

<1 %

17

digilib.uinsgd.ac.id

Internet Source

<1 %

18

repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

19

www.review-unes.com

Internet Source

<1 %

20

journal.utnd.ac.id

Internet Source

<1 %

21

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

22

journal.stekom.ac.id

Internet Source

<1 %

23

maglearning.id

Internet Source

<1 %

24

ejournal.bsi.ac.id

Internet Source

<1 %

25

ejournal.iai-tabah.ac.id

Internet Source

<1 %

26

www.scilit.net

Internet Source

<1 %

27

Ika Rarawahyuni, Via Rismaya. "Analisis Peer to Peer Lending dan Crowdfunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah", Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 2022

Publication

<1 %

28

toffee.dev.com

Internet Source

<1 %

kpsfamily2009.blogspot.com

29

Internet Source

<1 %

30

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

31

sef.feb.ugm.ac.id

Internet Source

<1 %

32

yuliasabilla.blogspot.com

Internet Source

<1 %

33

beritasatumedia.cld.bz

Internet Source

<1 %

34

journal.universitaspahlawan.ac.id

Internet Source

<1 %

35

jurnal.untan.ac.id

Internet Source

<1 %

36

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

<1 %

37

talimulquranalasaror.blogspot.com

Internet Source

<1 %

38

etd.repository.ugm.ac.id

Internet Source

<1 %

39

jurnal.uwp.ac.id

Internet Source

<1 %

40

jurnal2.untagsmg.ac.id

Internet Source

<1 %

41	Rezki Akbar Norrahrman. "Syndrom Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah", JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 2024 Publication	<1 %
42	repository.unj.ac.id Internet Source	<1 %
43	Junet Andi Setiawan, Mugiyati Mugiyati. "Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Digital", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2023 Publication	<1 %
44	ebin.pub Internet Source	<1 %
45	jurnal.kolibi.org Internet Source	<1 %
46	karyailmiahsuwarto.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	masdzikry.com Internet Source	<1 %
48	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
49	www.dxxhx.pku.edu.cn Internet Source	<1 %

50	www.kujangparahyangan.com Internet Source	<1 %
51	Farichatun Nisa'. "MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR, PUTING BELIUNG, DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN JOMBANG", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014 Publication	<1 %
52	conf.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
53	destinasian.co.id Internet Source	<1 %
54	ejournal.iaiskjmalang.ac.id Internet Source	<1 %
55	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
56	jom.fe.budiluhur.ac.id Internet Source	<1 %
57	journal.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
58	jurnalfahum.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
59	repository.ut.ac.id Internet Source	<1 %

60

Dwi Fidhayanti, Mohd Shahid Mohd Noh,
Ramadhita Ramadhita, Syabbul Bachri.
"Exploring The Legal Landscape of Islamic
Fintech in Indonesia: A Comprehensive
Analysis of Policies and Regulations",
F1000Research, 2024

Publication

<1 %

61

Ida Martinelli. "Menilik Financial Technology
(Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat
Merugikan Konsumen", Jurnal SOMASI (Sosial
Humaniora Komunikasi), 2021

Publication

<1 %

62

e-journal.metrouniv.ac.id

Internet Source

<1 %

63

equatorscience.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On